

PEMBENTUKAN-TIM REFORMASI-BIROKRASI

2022

KEPUTUSAN 3 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 1/ORT.04/7315/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, Perpres No.81 Tahun 2010, Permenpan RB No.25 Tahun 2020, Permenpan RB No.26 Tahun 2020, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021, PKPU No.14 Tahun 2020, Kep. KPU No.314/Ort.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Kep. KPU No. 612/Ort.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2022. Pada lampiran ini dijelaskan tahapan dan langkah-langkah pembentukan Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Agen Perubahan.
- CATATAN** : ✓ Keputusan KPU berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Maret 2022.
✓ Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 1/ORT.04/7315/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pinrang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
✓ Lamp.: 4 hlm.